

# **Aliansi Jaringan dalam Proses Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan**

Umaimah Wahid

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta

Jl. Ciledug Raya Petukangan Utara 12260 telp. 021 5853753 fax. 021 7371164

email : nyakmah@yahoo.com

## ***Abstract***

*This research is primarily based on critical paradigm with Gramscian model analysis, theories and concepts of political communication regarding quality of political communication, mass media, and based on Antonio Gramsci's hegemony theory of organizational network alliance, hegemony-counter hegemony, radical feminist, and the mass media with the basis of regional autonomy. This research purpose to analysis the capacity of female in political communication in West Java and Banten Province parliamentary is properly performed among female as individuals, however, it is found that averages of female members in parliament is away from ideal. This situation that shows the lack of political experiences and knowledge among female political representative members implies the predicament of political party in boosting its female members as political and party cadres. This limitation has consequences to the ongoing political communication, patriarchal culture influences, and it shows a reluctant political party in encouraging of female forces. They have problems with the high cost of media publications. In relation with the role of media, it does not mean that the media can be fully counted on of counter hegemony movement. This situation is fundamentally crucial to women as it needs serious concerns to keep struggling for a substantial change.*

## **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan model analisis Gramscian, teori dan konsep komunikasi politik tentang kualitas komunikasi politik, media massa, dan berdasarkan teori hegemoni Antonio Gramsci atas aliansi jaringan organisasi, hegemoni-*counter* hegemoni, feminis radikal, dan media massa dengan dasar otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas perempuan dalam komunikasi politik parlemen di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Ditemukan bahwa rata-rata dari anggota perempuan di parlemen jauh dari ideal. Situasi menunjukkan kurangnya pengalaman politik, kaderisasi, dan pengetahuan di antara perempuan anggota parlemen. Keterbatasan ini memiliki konsekuensi terhadap komunikasi politik yang sedang berlangsung karena pengaruh budaya patriarki, dan hal itu menunjukkan keengganan partai politik dalam memberdayakan perempuan. Mereka memiliki masalah dengan tingginya biaya publikasi media. Di sisi lain, media tidak sepenuhnya melakukan gerakan *counter* hegemoni. Situasi ini secara fundamental krusial bagi perempuan karena tingginya kebutuhan untuk melakukan perubahan besar.

**Kata kunci** : jaringan aliansi, komunikasi politik dan perempuan, parlemen

## Pendahuluan

Jaringan kerjasama sangat diperlukan oleh kaum perempuan dalam perjuangan menjadi politisi dan anggota legislatif (parlemen). Kerjasama dengan berbagai pihak dipandang akan lebih memudahkan kaum perempuan aktif di politik. Kerjasama tersebut juga dibutuhkan dalam perjuangan perempuan berkaitan dengan penerapan otonomi daerah di mana satu sisi penerapan otonomi daerah membuka kesempatan lebih besar kepada perempuan untuk aktif dan terlibat dalam politik. Di sisi lain kesempatan yang besar tersebut tetap tidak terlalu signifikan hasilnya bagi kuantitas keterwakilan perempuan di panggung politik dan sebagai anggota parlemen disebabkan kualitas dan pengalaman politik perempuan yang masih minim.

Penerapan otonomi daerah, sejak tahun 1999 belum membawa hasil yang positif bagi pengembangan daerah, termasuk di dalamnya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Perempuan sebagai salah satu *stakeholders* dalam pembangunan daerah, justru dalam pelaksanaannya membawa dampak terhadap kaum perempuan itu sendiri. Setidaknya ada tiga catatan yang perlu kita cermati. *Pertama*, kecenderungan menguatnya politik identitas, politisasi agama, dan revitalisasi adat yang bernuansa pembatasan terhadap peran publik perempuan. *Kedua*, otonomi daerah tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan masih minim, keterwakilan perempuan dalam institusi pengambilan keputusan turun signifikan, dan kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin daerah di tingkat lokal jumlahnya nyaris tidak ada. (Kompas, Swara, Sabtu 29 Juli 2006).

Poin ketiga di atas menjadi sangat penting, karena dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan sangat menentukan bagi pemberdayaan perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dicapai, salah satunya adalah dengan masuknya perempuan ke institusi politik, yakni partai politik (Parpol) yang kemudian dapat mengantarkan perempuan masuk ke institusi legislatif (parlemen). Keterlibatan perempuan dalam badan legislatif tersebut, akan memberikan warna dan *bargaining positions* bagi posisi perempuan da-

lam masyarakat dengan cara mengeluarkan kebijakan yang menyangkut pemberdayaan perempuan.

Perempuan menurut konsep Antonio Gramsci adalah masyarakat sipil yang tidak mungkin melakukan perjuangan hanya oleh salah satu kelompok perempuan semata, akan tetapi, perjuangan mendobrak hegemoni laki-laki di politik sangat baik jika dilakukan secara bersama-sama. Pendobran terhadap kekuatan dominan laki-laki dalam wilayah politik merupakan perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian mampu menciptakan kekuatan masyarakat sipil. Kekuatan masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai elemen masyarakat inilah yang mampu memunculkan ketentuan kuota 30 persen dalam undang-undang (UU) Parpol Tahun 2008. Kekuatan bersama terhadap isu perjuangan sebagai kekuatan bersama kelompok perempuan yang selama ini terpinggirkan dari dunia politik yang dikuasai oleh politisi laki-laki. Hal tersebut menjadi alasan kuat, bahwa aliansi jaringan organisasi perempuan dan organisasi lainnya yang memiliki 'ruh' perjuangan yang sama yaitu melakukan perjuangan untuk meningkatkan kesadaran dan keterwakilan perempuan di politik, wilayah publik, khususnya di parlemen.

Alasan lainnya adalah budaya *patriarki* yang sangat merugikan kaum perempuan. Sistem budaya *patriarki* adalah sistem yang memiliki nilai-nilai dominan berpihak kepada kaum laki-laki. Sistem *patriarki* semakin kuat berakar, menghegemoni, dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika negara sebagai struktur dominan dalam masyarakat; ikut memelihara dan melakukan pembiasaan terhadap nilai-nilai yang terjadi dan merugikan kaum perempuan. Sistem *patriarki* yang mendukung dominasi dan memandang bahwa laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kekuatan yang lebih dari kaum perempuan, yang pandangan tersebut memberi implikasi terhadap semua sektor kehidupan berdasarkan relasi antara perempuan dan laki-laki. Semua itu, alasan demokrasi menjadi alasan yang melandasi perjuangan *affirmative action*, kuota 30 persen.

Fenomena ini kemudian diiringi dengan berbondong-bondongnya para artis maupun selebritas perempuan yang mencoba peruntungan di ranah politik. Beberapa memang terbukti

mampu menunjukkan kualitasnya, namun selebihnya banyak yang tidak memiliki latar belakang politik maupun pendidikan yang meyakinkan untuk maju sebagai kandidat anggota parlemen. Maka tak heran partai besar seperti Golkar, PDI-P, PKB, PAN, Demokrat, dan PPP cukup mampu memanfaatkan kondisi ini untuk memenuhi ketentuan kuota 30 persen dibanding partai gurem lainnya, di samping memanfaatkan popularitas mereka untuk mendulang suara pemilih di tengah persaingan yang ketat. Dan sialnya strategi yang digunakan pun bukan lagi menggunakan individu yang telah dikenal oleh masyarakat, namun kian mendekati “pasar” sehingga siapa saja yang ‘mau’ mencalon diri menjadi kandidat partai dalam rangka memenuhi tuntutan UU Pemilu. Sebagian besar para kandidat instan ini sudah barang tentu tanpa melewati proses kaderisasi di Parpol maupun kiprah yang dapat dipertanggungjawabkan di tengah masyarakat. Sehingga sangatlah wajar jika kemunculan kandidat instan dari kalangan selebritas cenderung terkesan tidak memiliki konsep atau *platform* yang jelas yang mereka usung sebagai *bargaining* politik dengan rakyat, melainkan transaksi elit politik semata.

Dilihat dari kondisi tersebut, maka perempuan dalam tataran kebijakan, dapat dikatakan telah berhasil melawan tirani yang selama ini secara struktural dan kultural telah sangat memarjinalkan kaum perempuan dalam politik. Namun dalam taraf yang substansial, masalah di level subjektivitas individu maupun komunal pada dasarnya belumlah terbongkar atau terselesaikan. Bahkan di tataran ideal dari perjuangan dasar perempuan itu sendiri, sistem yang ada dapat saja memperkuat peran dominasi ekonomi terhadap proses penentuan calon legislatif (*caleg*), yang sejak awal justru merupakan salah satu bagian yang mereka lawan sehingga memunculkan perjuangan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.

Dalam konteks perjuangan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dan dihubungkan dengan kebijakan otonomi daerah serta kemampuan komunikasi politik, maka peneliti memilih perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sebagai objek kajian atau

penelitian. Anggota DPRD perempuan kedua provinsi mempunyai karakteristik tersendiri disebabkan kedua provinsi tersebut sebelumnya bergabung dalam provinsi Jawa Barat. Di sisi lain perempuan Jawa Barat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan karakteristik perempuan Banten. Sebagaimana disampaikan oleh Kusnaka, Dosen Antropologi Komunikasi Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung (2010) pada penulis, bahwa perempuan Jawa Barat jika dilihat dari karakteristik sosial budaya merupakan individu yang memilih tidak berkonflik dengan pihak lain dibandingkan lebih menuruti aturan keluarga, suami dan nilai-nilai sosial serta cenderung memilih peran-peran sosial dibandingkan peran politik. Sedangkan perempuan Banten cenderung lebih berani, terbuka dan apa adanya dalam menyatakan pendapat di muka umum. Perempuan Banten karenanya dapat lebih menerima peran di wilayah publik dan lingkungan sosial termasuk di wilayah politik.

Dalam kaitannya dengan keberadaan media, media massa dengan segenap perangkatnya juga memiliki kepentingan dan ideologi sendiri. Dalam Konsep Gramsci, media massa diinterpretasikan sebagai instrumen untuk menyebarkan dan memperkuat hegemoni dominan, akan tetapi media sekaligus dapat juga digunakan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide dan gerakan *counter* hegemoni (Stillo, 1999:10). Dalam realitas ideologi kapitalisme, hegemoni dan dominasi laki-laki juga berlangsung di media. Media tidak mungkin melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan institusi pengelola media itu sendiri. Akibat kecenderungan media dikelola sebagai industri adalah munculnya kapitalisme media. Kondisi tersebut diperkuat oleh cara berpikir pengelola media yang dibentuk oleh pemahaman budaya patriarki mengakibatkan tayangan-tayangan mengenai perempuan hanya teks seputar rumah tangga dan busana. Hal ini terjadi bukan hanya pada tayangan yang bersifat hiburan tapi juga pada tayangan berita yang semestinya lebih netral. Gambaran atau prototipe perempuan pada umumnya lebih kepada apa yang disukai dan laku dijual (*marketable*) oleh media massa yang lalu memengaruhi tulisan dan persepsi tentang perempuan dan aktivitas mereka di politik.

Media massa merupakan salah satu perangkat di antara beberapa perangkat komunikasi politik lainnya menurut Brian McNair (1997), di samping perangkat-perangkat lainnya seperti Parpol, *pressure group* dan warga negara atau masyarakat. Semua komponen tersebut sangat diperlukan dalam perjuangan kaum perempuan aktif di politik. Media yang menjadikan perhelatan politik menjadi gegap gempita, yang membuat peristiwa politik, baik kandidat, proses kampanye, dan propaganda simbol politik diketahui dengan sangat terbuka oleh masyarakat. Masyarakat dengan sangat mudah dapat mengetahui siapa kandidat Pemilu yang diusung Parpol.

Atas dasar beragam pandangan tersebut di atas, maka ketentuan *affirmative action*, kuota 30 persen dapat dipahami sebagai kebijakan yang penting dalam mendorong keterwakilan perempuan di legislatif. Namun kuota 30 persen yang telah dicanangkan dan memiliki kekuatan 'memaksa' Parpol untuk mencantumkan 30 persen atau lebih caleg perempuan dinilai beberapa kalangan berbenturan dengan tuntutan terhadap kualitas caleg perempuan yang selama ini banyak diperdebatkan. Perdebatan tersebut secara rasional muncul karena alasan filosofis *affirmative action*, kuota 30 persen, telah memaksa Parpol untuk memenuhi kuota yang diharuskan dapat mengikuti Pemilu, sehingga proses penyaringan terhadap caleg perempuan menjadi dinomorduakan. Di sisi lain perubahan dinamika masyarakat yang terjadi sekarang ini telah menciptakan ruang publik yang dianggap cukup bagi perempuan untuk berkiper di ranah publik atau politik tanpa terkendala oleh sebuah sistem. Hal itu memunculkan kesan *affirmative action* kuota 30 persen bagi kaum perempuan tidak lagi diperlukan. Menarik dicermati banyaknya perempuan berkualitas yang tidak dapat bermain di ranah politik karena alasan mereka sebagai PNS ataupun jabatan lainnya, sehingga kesempatan bagi Parpol untuk merekrut kader perempuan terbaik menjadi semakin terbatas.

Berdasarkan dasar permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana aliansi jaringan organisasi berperan dalam proses perjuangan perempuan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten? (2)

Apakah kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU Otonomi Daerah tahun 2003 memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan kaum perempuan sebagai masyarakat sipil dan apakah kebijakan itu sesuai dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten? (3) Bagaimana kualitas komunikasi politik caleg perempuan dalam pemilu legeslatif Daerah Pemilihan (DAPIL) Provinsi Jawa Barat dan Banten? (4) Bagaimana posisi media massa dalam proses perjuangan keterwakilan perempuan di parlemen dan karakteristik media seperti apa yang sesuai bagi perjuangan kaum perempuan? (5) Bagaimana dukungan partai politik di Provinsi Jawa Barat dan Banten terhadap kebijakan ketentuan kuota 30 persen? (6) Apakah perjuangan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota dan otonomi daerah memiliki ideologi yang menggerakkan dan menyatukan sebagai gerakan *counter* hegemoni perempuan sebagai masyarakat sipil?

Signifikansi akademis penelitian ini adalah mampu mengungkap landasan pemikiran kritis yaitu pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni-*conter* hegemoni, ideologi, yang dapat menjelaskan interaksi dinamis antara keberadaan dan sekaligus kekuatan aliansi organisasi perempuan, subjektivitas otonomi perempuan, media massa sebagai masyarakat sipil dengan pemerintah daerah dalam konsep otonomi daerah dalam rangka pengembangan dan dukungan kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen keterwakilan perempuan dan anggota Parlemen 2009–2014 DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Banten. Signifikansi akademis lainnya adalah pengkayaan pemahaman teori kelompok kritikal yang selama ini masih sangat jarang menggunakan analisis Gramscian dalam kajian komunikasi di Indonesia sebagai alternatif pendekatan yang menurut penulis justru akan mampu menjelaskan lebih mendalam dan substansial ketika menelaah masalah-masalah komunikasi, politik, dan sosial budaya.

Pada tataran praktis penelitian ini bermanfaat bagi (1) Perempuan sebagai masyarakat sipil dan anggota DPR atau DPRD dalam memahami pentingnya aliansi jaringan organisasi

dalam proses dan aktivitas politik yang dilakukan; (2) Parpol sebagai organisasi formal yang sangat menentukan kebijakan politik kaum perempuan untuk lebih memiliki konsep, program dan tindakan nyata terhadap pengembangan dan kaderisasi partai; (3) Media massa yang merupakan medium transformasi seharusnya lebih mempunyai tanggung jawab sosial dari pada hanya keberpihakan pada sistem kapitalisme (4) Perempuan, organisasi perempuan dan lain-lain sebagai masyarakat sipil.

Hasil penelitian ini memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu Komunikasi khususnya dalam bidang komunikasi politik berkaitan realitas media yang belum dapat menjadi pendukung dalam perjuangan kaum perempuan dalam politik. Padahal media merupakan alat propaganda yang paling ampuh dalam politik dan perjuangan isu-isu perempuan di dalamnya. Kajian ini sekaligus dapat menjadi alternatif pemahaman mengenai realitas perempuan sebagai *civil society* (masyarakat sipil) dengan konsep-konsep politik Antonio Gramsci.

Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah "paradigma kritis" atau *critical theory*, yaitu paradigma yang bercirikan *ideologically oriented inquiry* seperti pendekatan *neo-Marxism, materialism, feminism, participatory inquiry* dan beragam teori lainnya yang termasuk teori kritis (Guba, 1990:23). Paradigma kritis adalah paradigma yang sangat menaruh perhatian terhadap upaya pembongkaran aspek-aspek yang tersembunyi di balik realitas yang tampak guna dilakukan sebuah kritik dan perubahan (*critique and transformation*) terhadap struktur sosial (Guba and Lincoln, 1994:109). Asumsi-asumsi teori kritis terkandung pada pemikiran Antonio Gramsci yang dipergunakan penulis, untuk melihat, mengkritisi, dan sekaligus menjelaskan fenomena yang terjadi. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan Chantal Mouffe (1979:9) yang menyatakan bahwa analisis Gramscian membahas persoalan-persoalan mengenai kelas pekerja (*working class*), *superstructure, civil society, collective will, class of struggle, political praxis, hegemony-counter hegemony* dan lain-lain, sehingga menempatkan pemikiran dan analisis Gramsci sebagai pemikir Marxist, tepatnya humanist Marxist. Pemahaman senada dinyatakan Nabento Boobio yang menyaa-

takan bahwa tesis-tesis Gramsci memiliki kaitan dengan tradisi Marxist (Mouffe, 1979:2).

Teori dan konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini berkaitan kebijakan atau Undang-undang Otonomi Daerah 2003 bertujuan untuk mengubah hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat yang menjadi ordinar selama ini dengan sistem sentralisasi menjadi pusat kekuasaan dan kewenangan, sehingga banyak kepentingan daerah dipahami dan ditentukan oleh pemerintahan pusat. Sistem hubungan sentralisasi telah mengakibatkan otoritas yang berlebihan dan cenderung memunculkan otokrasi di pemerintahan pusat, artinya pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan untuk memikirkan apa yang paling baik untuk daerahnya, namun yang berhak memilikannya adalah pemerintahan pusat. Sistem ini yang kemudian dipercaya telah membunuh kreativitas dan daya juang daerah tenggelam dalam kewenangan pemerintahan pusat. Beragam alasan inilah yang kemudian melahirkan UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2003.

Teori lainnya adalah komunikasi politik. Everett Roger dalam bukunya *Communication Yearbook* (2001:87), serta Alan M. Rubin dan Paul M. Haridakis dalam *Mass Media Communication Research at The Dawn of 21st Century*, menyatakan bahwa hubungan antara media dengan sistem politik merupakan hal yang integral dalam sejarah, pengembangan dan operasional media. Artinya politik tidak mungkin lepas dari media massa, juga sebaliknya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa peristiwa politik semakin gegap gempita dikarenakan keterlibatan media massa yang sudah tidak mungkin dihindari. Media yang menghantarkan secara gamblang dan terbuka kepada masyarakat setiap hari dengan sangat cepat beragam aktivis politik, kandidat politik dan anggota parlemen perempuan.


Komunikasi politik adalah suatu kemestian bagi anggota DPRD atau politisi perempuan dalam proses politik yang dalam konteks ini adalah kandidat politik perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota parlemen. Komunikasi politik karenanya sangat diperlukan dalam aktivitas politik dan mustahil bagi para kandidat mengabaikan peran media dalam proses politik yang

berlangsung. Media yang diketahui memiliki kekuatan untuk menjangkau dan mempengaruhi massa politik dalam jumlah yang luas, juga bersifat ekonomis, meluas dan serempak. Menurut Brian McNair dalam bukunya *An Introduction to Political Communication* (1997:11) menyatakan bahwa media massa berfungsi sebagai *transformmitter* komunikasi politik yang berasal dari luar organisasi media itu sendiri, dan *sender* pesan-pesan politik yang dikonstruksikan oleh pekerja media atau jurnalis (1997:11).

Berkomunikasi berarti melakukan transformasi informasi untuk memperoleh respon, koordinasi makna antara orang-orang, dan khalayak; saling berbagi informasi, ideal atau sikap berbagai elemen-elemen perilaku gaya hidup melalui serangkaian aturan, yaitu pertemuan pikiran mengenai kesamaan simbol-simbol dalam pikiran

partisipasi untuk memahami. Proses tersebut yang kemudian membawa pengalaman individu secara internal berbagi dengan orang lain atau mentransformasikan informasi dari satu orang atau kelompok kepada pihak lain (Dan Nimmo, 1978:30).

Proses transformasi tersebut saat ini lebih disukai dengan menggunakan media massa berdasarkan pertimbangan berbagai kelebihan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, tindakan politik selalu berkaitan dengan media massa, hubungan antara proses politik, dan teknologi komunikasi menjadi krusial. Hubungan media massa dan aktivitas politik dinyatakan krusial karena memiliki konsekuensi penting bagi individu, lembaga, masyarakat, dan budaya (Doris A. Graber, 1990:33). Atas dasar pertimbangan tersebut, media massa digunakan dalam arti yang se-



Gambar 1. Dialectical Gramscian

seungguhnya secara maksimal untuk mengarahkan, memiliki dan menggunakan media untuk menyampaikan pesan politik yang direncanakan.

Media massa memiliki kemampuan komunikasi media yang bersifat massal dan seringkali mengandung unsur ‘*doctrin information*’ yaitu informasi satu arah yang membuat media menjadi leluasa untuk mengkonstruksi informasi. Media massa juga dipandang sebagai alat yang memiliki kekuatan sentral (*powerfull*) dan sangat dipengaruhi oleh ideologi dominan seperti sistem politik, ekonomi dan budaya perusahaan. Pengaruh ideologi dan sistem kepercayaan media mempengaruhi proses produksi, skala produksi dan difusi komunikasi. Skala produksi dan difusi komunikasi adalah aktivitas yang selalu dilakukan media dengan segala perangkat di dalamnya yang berakibat pada ketergantungan media terhadap khalayak mereka dan sebaliknya ketergantungan khalayak terhadap media massa.

Antonio Gramsci memandang media bukan hanya alat yang dapat digunakan penguasa atau pengelola media dengan nilai-nilai mereka dan mendukung nilai tersebut (*deterministic approach*). Menurut Gramsci (Stillo, 1988:8), media juga ‘*dapat*’ dimanfaatkan oleh *civil society*, yang dalam kasus ini, kaum pejuang perempuan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide pembebasan. Semuanya tergantung pada kerja perempuan, bagaimana media menjadi bagian dari perjuangan yang dilakukan, sehingga isi teks media tidak hanya sebagaimana kecenderungan selama ini, yaitu dalam bentuk yang dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki dan ideologi kapitalis, tetapi juga dapat muncul alternatif isi dan tayangan media dengan beragam perspektif sehingga memungkinkan perdebatan ‘publik’ tentang ide, konsep, dan bahkan ideologi tentang apa yang sesuai di masyarakat. Antonio Gramsci memandang media bukan hanya alat yang dapat digunakan oleh penguasa atau pengelola media dengan nilai-nilai mereka dan mendukung nilai tersebut (*deterministic approach*).

Menurut Gramsci (Stillo, 1988:8), media juga ‘*dapat*’ dimanfaatkan oleh *civil society*, yang dalam kasus ini, kaum pejuang perempuan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide pembebasan. Artinya berdasarkan teori hegemoni Gramsci, media massa adalah alat yang diper-

gunakan oleh kelompok elite untuk mengabadikan kekuasaan, kesejahteraan dan status melalui penciptaan popularisasi filosofi, budaya dan moral mereka. Dengan kata lain media mampu menciptakan, memperkuat, mendukung atau bahkan meruntuhkan sebuah hegemoni berdasarkan kecenderungan institusi media yang juga memiliki ideologi sendiri. Sekaligus media juga dapat dipergunakan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide *civil society*. (Stillo, 1998: 5). Tetapi sangat tergantung pada kekuatan *civil society* itu sendiri untuk memenangkan media sehingga mendukung aktivitas dan kerja *counter hegemony*.

Hegemoni kelas penguasa dan ideologi dominan dijalankan dalam masyarakat sipil dengan mengajak kelas-kelas yang berada di bawahnya (*subordinate classes*) untuk menerima nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang telah diambil oleh kelas yang dominan itu sendiri dengan cara membangun jaringan kerjasama yang didasarkan atas nilai-nilai tersebut. Langkah-langkah sosialisme dilakukan dengan membangun hegemoni tandingan (hegemoni-counter-hegemoni) oleh perempuan sebagai *civil society*. Langkah ini memerlukan proses reformasi moral dan ideologi yang panjang. Gramsci menyebutnya sebagai ‘perang posisi’ (*war of position*) (Stillo, 1999:4-8).

Perang posisi menurut Gramsci (Stillo, 1999:8) merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan oleh *civil society* dalam memperjuangkan hegemoni *civil society* dengan cara-cara rasional dan lemah lembut atas dasar kekuatan intelektual dan kepemimpinan moral dan itu hanya tepat dan dapat dilakukan dalam masyarakat yang telah maju dan demokratis. Kelompok *civil society* dihasilkan dari aliansi atau hubungan yang di dalamnya terjadi perdebatan ide untuk memperoleh kekuasaan dan digunakan untuk melawan tirani kekuasaan masyarakat politik yaitu negara dan partai politik. Perlawanan terhadap hegemoni dan ideologi dominan dapat dilakukan dengan menguasai sistem konseptual yaitu supersuktur dan kekuatan politik.

Alur pikir yang digunakan untuk menganalisis keadaan perempuan adalah teori feminisme radikal (2004:127-128). Tokoh feminis radikal seperti Alison Jaggar dan Paula Rothenberg mengatakan bahwa perempuan berada di tempat


paling bawah. Feminis radikal sebagaimana dijelaskan oleh Littlejohn (1996:234) percaya bahwa tekanan atas perempuan adalah masalah inti yang melingkupi kehidupan mereka sepanjang pengalaman hidup mereka, baik di wilayah domestik maupun publik. Perubahan harus segera dilakukan dengan perdebatan terbuka guna menggugat realitas ketidakadilan tersebut di segala bidang, terutama bidang politik, dan bukan hanya perubahan hukum untuk memberikan kesamaan hak pada perempuan tetapi juga pada struktur sosial yaitu sistem patriarkal.

### Metode Penelitian

Berdasarkan rujukan teori, paradigma dan pendekatan terhadap realitas sosial, jenis kajian dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang sesuai adalah “kualitatif”. Metodologi adalah istilah yang merujuk pada proses, prinsip dan prosedur dalam mencoba mendekati masalah dan menemukan jawabannya. Metode kualitatif merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data; tulisan-tulisan yang dimiliki seseorang atau percakapan yang menghasilkan kata-kata, peristiwa-peristiwa dan suasana, yang

dilengkapi dengan melakukan observasi langsung, serta melakukan observasi perilaku secara mendalam (Robert Bogdan and Steven J. Taylor, 1985:4). Penelitian ini juga menggunakan pandangan dari *feminist research*, yaitu penelitian yang menggunakan perspektif feminis. W. Lawrence Newman dan Allyn dan Bacon (1997: 80) menyatakan bahwa metodologi feminis berusaha untuk memberikan suara pada perempuan dan mempertanyakan ulang perspektif yang berorientasi laki-laki, di mana hal itu telah menentukan arah pengembangan ilmu sosial.

Penelitian ini menggunakan konsep-konsep penelitian berikut ini; (1) Aliansi jaringan adalah Hubungan dan kerja sama jaringan organisasi perempuan anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dalam rangka menciptakan kemauan bersama (*collective will*) yang mempunyai kekuasaan hubungan (*power relations*); (2) Otonomi Daerah adalah Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2002 yang membuka peluang daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri atau sistem desentralisasi; (3) Kualitas komunikasi politik adalah kemampuan dan kualitas komunikasi politik anggota DPRD perempuan Propinsi Jawa Barat dan Propinsi



Gambar 2. Kerangka Penelitian



Banten sebagai komunikator politik yang menyampaikan pesan-pesan politik melalui medium tertentu; (4) Masyarakat sipil yaitu perempuan anggota DPRD yang menjadi subyek penelitian untuk melihat keterwakilan dan aktivitas politik mereka selama menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten; (5) Media massa yaitu medium yang menjadi sarana transformasi informasi mengenai kegiatan politik anggota DPRD berkaitan dengan perjuangan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, sekaligus melihat dan mengkritisi posisi media massa dalam konstalasi politik tersebut. Media memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil, yaitu perempuan, atau memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat politik yang dominan mengkonstruksi realitas perempuan atau politisi perempuan; (6) Partai politik adalah organisasi politik yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai aturan yang menentukan aktivitas politik perempuan, perempuan seringkali lemah dan tidak mempunyai posisi tawar antara masyarakat sipil dengan masyarakat Negara; (7) *Counter hegemony* yaitu konsep Antonio Gramsci berkaitan dengan gerakan perjuangan yang digerakkan oleh masyarakat sipil untuk merebut posisi hegemoni yang selama ini dikuasai oleh masyarakat politik yang tirani, tidak adil dan diskriminatif. Masyarakat sipil harus mampu mengkritisi keadaan, berjuang dan memperebutkan atau menukarkan posisi masyarakat politik untuk tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Subyek penelitian ini adalah kaum perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Periode 2009–2014. Obyek penelitian adalah aliansi jaringan organisasi perempuan yang mendukung perjuangan, otonomi daerah dan perjuangan *affirmative action* sebagai gerakan “*hegemony counter hegemony*”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitiann “*case study dan feminist research*” dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara reflektif atas dasar analisis Gramscian. *Case study* adalah sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan; mengapa, atau bagaimana. Dalam

proses penelitian, peneliti tidak terlalu mengontrol peristiwa yang diteliti, fokusnya atas fenomena kontemporer dalam beberapa konteks kehidupan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Robert K. Yin dalam bukunya *Case Study; Design and Methode* (1989:13) bahwa strategi penelitian *case study* dipakai untuk menguji peristiwa kontemporer, yang berkaitan dengan perilaku yang tidak dapat dimanipulasi.

Strategi *case study* adalah sebuah imperial *inquiry* yang mensyaratkan tiga hal, yaitu; (1) Meneliti fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan sosial; (2) Terdapat batasan-batasan yang jelas antara fenomena dan konteks bukti yang diperoleh; (3) *Case study* memiliki beragam sumber (*multiple sources*) yang dapat digunakan (Yin, 1989:23).

Dalam upaya memperkuat temuan yang menfokuskan pada perempuan anggota DPRD, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan *feminist research*. Pendekatan feminis yang digunakan adalah pendekatan feminis radikal yang mempunyai asumsi bahwa perempuan mengalami ketidakadilan dalam proses politik di Indonesia yang berimplikasi pada kedua provinsi yang menjadi obyek penelitian. *Feminist research* merupakan pandangan dan pemahaman dalam penelitian yang mengkaji dan membongkar serta mengkritisi realitas kaum perempuan dalam proses politik yang mereka lakukan.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis menjelaskan kembali secara singkat dan lugas pemahaman teroti dan masalah penelitian dalam kerangka penelitian (*research framework*) gambar 2.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aliansi jaringan organisasi mempunyai peranan penting dalam aktivitas politik perempuan karena dapat menciptakan kesadaran kerja sama dan membangun *collective will* (kemauan bersama). Kemauan bersama menjadi sangat urgen dalam perjuangan perempuan untuk menciptakan kekuatan bersama perempuan (*power relation*) yang dibutuhkan oleh perempuan dalam melakukan perjuangan politik. Perempuan membutuhkan aliansi jaringan organisasi sebagai akibat dari kekuatan perempuan di

tengah beragam masalah yang meliputi kondisi politik perempuan yang mengalami dominasi dan hegemoni. Hal tersebut karena perempuan mengalami majinalisasi secara budaya dan struktural yang berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia.

Jaringan organisasi adalah organisasi yang mendukung upaya perjuangan keterwakilan perempuan di parlemen. Perempuan tidak mungkin melakukan perjuangan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Justru dukungan dari aliansi organisasi merupakan harmonisasi dari perjuangan yang dilakukan. Aliansi merupakan wujud dari kekuatan perjuangan perempuan. Aliansi yang diciptakan akan mampu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam proses politik. Kebutuhan terhadap aliansi jaringan sebenarnya bukan hanya pada saat pemilihan umum (pemilihan legislatif), namun juga pada masa menjabat sebagai anggota DPRD.

Aliansi jaringan organisasi sangat penting bagi perempuan dalam politik dan aktivitas sebagai anggota legislatif. Jaringan organisasi membantu memudahkan aktivitas politik kaum perempuan di tengah beragam persoalan dan tantangan yang harus dihadapi. Gramsci menjelaskan bahwa salah satu yang diperlukan dalam perjuangan masyarakat sipil adalah aliansi kerja sama yang terbangun di antara masyarakat sipil, yang dalam konteks ini khususnya kaum perempuan. Aliansi organisasi yang menggerakkan perjuangan untuk melakukan *counter* hegemoni terhadap masyarakat politik yang selama ini mengakibatkan ketidakadilan secara sosial politik bahkan budaya terhadap realitas politik perempuan.

Aliansi jaringan diperlukan oleh kaum perempuan dalam aktivitas politik untuk membuat proses politik menjadi lebih kuat. Kekuatan politik dipercaya oleh anggota parlemen lebih kuat jika didukung oleh aliansi jaringan organisasi, baik organisasi perempuan maupun organisasi masyarakat, bahkan partai politik dimana anggota DPRD tersebut berasal. Kekuatan politik perempuan yang dimunculkan karena kekuatan jaringan dapat memperkuat posisi tawar kaum perempuan terhadap realitas politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Hegemoni negara bisa saja kalah dan pertarungan ide dapat dimenangkan oleh kaum perempuan sehingga akan muncul nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perem-

puan. Pada fase ini Gramsci menyebutnya sebagai gerakan '*counter hegemony*', di mana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama. Artinya '*gerakan counter hegemony*' akan lebih mudah dilakukan dengan dukungan aliansi jaringan dibandingkan sendiri-sendiri.

Perjuangan *counter hegemony* kaum perempuan sangat sulit dilakukan jika perjuangan dilakukan secara parsial atau terpecah. Sejarah Indonesia mencatat bahwa spirit individual Kartini maupun '*fighting movement*' seorang Dewi Sartika ternyata tidak memiliki posisi tawar signifikan untuk mengubah nilai budaya, bahkan di tataran 'melintas tembok' sekalipun. Pada konsep ini jelas bahwa 'ideologi pembebasan' ternyata tidak cukup ampuh untuk menambah daya gerakan melainkan sebuah kebersamaan visi dan misi dari seluruh elemen perjuangan yang akan mampu melahirkan energi besar kaum perempuan untuk mencapai tujuan. Energi besar itu adalah '*collective will*' kaum perempuan itu sendiri. Dari sini jelas bahwa menjadikan '*collective will*' sebagai sebuah ideologi perjuangan merupakan sebuah keharusan agar ide perjuangan kaum perempuan memiliki energi yang konstan dan signifikan. Kesadaran inilah yang hendak dimunculkan kepada kaum perempuan, bahwa perjuangan akan mempunyai kekuatan besar jika dilakukan secara bersama-sama dibandingkan dilakukan secara parsial. Atas dasar pemahaman tersebut, maka perempuan harus mempunyai aliansi jaringan organisasi dalam perjuangan politik mereka.

Perjuangan perempuan dimulai dengan munculnya gerakan perjuangan '*affirmative action*' kuota 30 persen yang mencuat bersamaan dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum, yang menyebut, "Setiap Parpol Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen" (Pasal 65 ayat 1). Meski sifat rumusan yang sukarela, dicerminkan lewat kata 'dapat' dan tidak adasanksi, namun pasal ini berimplikasi pada jaminan keterwakilan perempuan sebagai kebutuhan nyata meningkatkan

representasi perempuan. Kuota 30 persen untuk perempuan artinya 30 persen menjadi batas minimal persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan.

Kuota merupakan salah satu bentuk dari tindakan afirmatif (*affirmative action*), yaitu tindakan khusus sementara yang perlu diambil untuk mempercepat persamaan kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Adalah fakta bahwa kebanyakan perempuan saat ini terjerembab dalam kemiskinan dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai manusia. Sementara itu, nilai-nilai sosial budaya dan watak patriarki negara menghambat dan menutup kesempatan perempuan untuk menjadi pengambil keputusan. Umumnya laki-laki masih sangat sulit menerima kehadiran perempuan di lembaga pengambilan kebijakan. Akibatnya, jumlah perempuan di lembaga pengambil kebijakan atau keputusan sangat kecil, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah cenderung mengabaikan kepentingan dan hak-hak perempuan. Kuota menjadi penting agar jumlah perempuan di tingkat perumus kebijakan dan pengambilan keputusan dapat meningkat secara lebih seimbang agar perempuan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan yang memuat kepentingan perempuan.

Pengertian awal *affirmative action* adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Ia merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, di mana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan UU.

UU Dasar Sementara Republik Indonesia (UU DS RI) telah mengatur secara tegas perlindungan dan pengakuan terhadap golongan rakyat tertentu sebagaimana disebutkan dalam Bab V tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan di-

perhatikan. UUD 1945 tidak mengatur secara tegas tentang aksi afirmatif. Namun, UU No. 7 Tahun 1984 yang merupakan ratifikasi *Convention on The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, dengan tegas di pasal 4, yang menyebutkan: "Pengambilan oleh para negara peserta tindakan-tindakan khusus sementara yang ditujukan pada peningkatan persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan dalam konvensi apapun, tetapi dalam cara apa pun tidak dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan-tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai" (ayat 1).

Dalam perjuangan mencapai keterwakilan perempuan secara memadai dalam politik dan anggota DPRD, anggota parlemen Jawa Barat dan Banten ternyata membutuhkan dukungan dan peran pihak-pihak lain, terutama organisasi-organisasi jaringan yang mereka miliki. Kekuatan jaringan organisasi sebagaimana yang dinyatakan oleh semua informan (anggota DPRD yang diwawancarai) dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti nyatanya hampir tidak mungkin melakukan proses dan aktivitas politik tanpa melibatkan organisasi jaringan. Oleh karenanya, para anggota DPRD perempuan melakukan beragam upaya untuk memelihara organisasi jaringan yang mereka miliki, baik dari organisasi pendukung partai politik maupun organisasi kemasyarakatan, bahkan media massa dan LSM.

Pentingnya aliansi kerja sama diantara organisasi perempuan diakui oleh 'hampir' seluruh anggota DPRD yang dipilih menjadi sumber data dalam penelitian di DPRD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Bahkan pentingnya aliansi bagi perjuangan dan aktivitas politik kaum perempuan juga diakui oleh anggota partai politik yang diwawancarai oleh peneliti. Akan tetapi terdapat juga nara sumber yaitu dua dari 16 orang yang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak memerlukan organisasi dan aktivitas politik selama ini tidak ada organisasi yang mendukung mereka, mereka melakukannya secara individual. Keduanya menyatakan bahwa mereka tidak mem-

butuhkan aliansi jaringan untuk mendukung aktivitas politik mereka, baik sebelum maupun sesudah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Banten, dan mereka menyatakan tidak membutuhkannya. Justru keberadaan aliansi jaringan organisasi mengakibatkan banyak persoalan baru.

Peranan organisasi aliansi jaringan dalam aktivitas politik kaum perempuan, khususnya anggota DPRD tidak mungkin terbantahkan. Umumnya anggota parlemen perempuan yang diwawancarai menyatakan bahwa hampir tidak mungkin dalam proses dan aktivitas politik berjalan atau dilakukan sendiri oleh anggota DPRD. Artinya siapapun yang terjun ke politik, maka dalam aktivitas yang dilakukan keterlibatan pihak-pihak atau organisasi pendukung. Organisasi aliansi jaringan merupakan kemestian dalam proses politik karena proses politik melibatkan banyak faktor seperti politisi, masyarakat sebagai khalayak atau konstituen politik, organisasi, program kerja, pemerintah dan lain-lain. Oleh karena itu dalam upaya memenuhi kepentingan para pihak maka politisi memerlukan dukungan dari jaringan organisasi yang dimiliki. Tanpa organisasi jaringan, mustahil seorang politisi mampu menjangkau secara menyeluruh konstituen mereka.

Dalam pandangan Gramsci, perjuangan mengkonstruksi kekuatan masyarakat sipil kaum perempuan yang dalam realitas sosial politik merupakan kelompok marjinal dibandingkan kekuatan sosial politik kaum laki-laki tidak mungkin melakukan gerakan *counter* hegemoni tanpa kekuatan aliansi jaringan organisasi. Jaringan tersebut bukan hanya bersifat sementara, melainkan berkesinambungan. Oleh karenanya dalam proses politik selanjutnya dituntut pemeliharaan kontinyu agar aliansi tidak berkurang bahkan hilang. Pemeliharaan jaringan nyatanya dilakukan oleh semua anggota DPRD Provinsi Jabar dan Banten yang sepakat dengan pentingnya aliansi jaringan organisasi dalam proses aktivitas politik mereka. Pada dasarnya jaringan organisasi dalam proses politik kaum perempuan sebagai politisi sangat memerlukannya.

Aliansi jaringan organisasi bukan hanya membantu dalam aktivitas pada proses pencalonan, melainkan juga mendukung dan mem-

permudah perjuangan politik perempuan pada proses internal DPRD. Aliansi jaringan mendukung penguatan informasi dan data eksternal yaitu data berkaitan dengan masyarakat konstituen dan perkembangan umumnya sehingga ketersediaan data dan informasi mampu menjadi nilai tambah bagi anggota DPRD tersebut, yang sekaligus menjadi kekuatan plus bagi *bargaining position* dengan anggota-anggota lainnya. Ketersediaan data dan informasi sekaligus sebagai kekuatan bagi anggota perempuan dalam menjalankan fungsi mereka sebagai anggota DPRD.

Berkaitan dengan otonomi daerah dan peran politik perempuan dapat dikatakan sebagai sebuah pintu masuk bagi kaum perempuan ke politik, terutama di daerah itu sendiri. Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan Provinsi yang melaksanakan dan memaknai UU otonomi daerah dan ketentuan *affirmative action* dengan baik dan terbuka. Hal itu dapat dilihat dari keterbukaan di wilayah politik kepada kaum perempuan dan dibuktikan dengan meningkatnya keterlibatan perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Pada periode DPRD 199-2004, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat hanya 15 orang, namun jumlah tersebut melonjak secara signifikan, yaitu menjadi 25 orang atau 25 persen dari 100 orang anggota DPRD Jabar dan Provinsi Banten menjadi 15 anggota DPRD Perempuan dari sebelumnya hanya tujuh orang.

Ketentuan kuota 30 persen pada dasarnya bukan hanya sebagai instrumen praktis politik bagi peningkatan keterwakilan perempuan, melainkan secara substansi ketentuan *affirmative action* tersebut mampu menjadi instrumen dalam upaya perjuangan mensejajarkan kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Selama ini khususnya dalam politik, kaum perempuan tertinggal jauh dibandingkan kiprah politik kaum laki-laki. Kondisi tersebut terlihat dari keterlibatan kaum perempuan dalam politik yang berfungsi sebagai pemangku kebijakan, baik dalam kepengurusan partai politik, maupun keterwakilan di parlemen yang masih minim. Atas dasar realitas tersebut, maka ketentuan kuota ini jika dikaitkan dengan UU Otonomi Daerah mampu membuka cakrawala dan memunculkan perubahan cara berpikir masyarakat umum dan khususnya pelaku politik yang selama

ini didominasi oleh kaum laki-laki terhadap perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan di politik.

Pandangan mengenai kebijakan *affirmative action* yang memberi peluang besar bagi perempuan dalam pemilu berkaitan dengan otonomi daerah. Kebijakan kuota 30 persen telah membuka kesempatan besar bagi kaum perempuan untuk terlibat di politik. Walau kondisi tersebut diperoleh melalui perjuangan yang panjang dan tidak serta merta menggerakkan kaum perempuan partisipasi di politik dan calon legislatif. Terdapat dua sisi dari perbincangan tentang gender dan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan diberlakukannya kuota 30 persen perempuan di legislatif, di satu sisi kedua sistem dan aturan (UU) tersebut memang telah memberi peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi di wilayah publik atau politik yang kemudian di-kuti oleh kesempatan mereka menjadi calon legis-latif.

Perdebatan mengenai kualitas perempuan yang terjun ke politik sudah mulai menjadi polemik semenjak isu *affirmative action* kuota 30 persen diperjuangkan. Banyak pihak, terutama partai politik, politisi laki-laki, pemerintah dan beragam kalangan masyarakat yang mempertanyakan kualitas perempuan sehingga pantas untuk berpartisipasi aktif di kancah politik. Kualitas memang unsur yang sangat penting bagi kapabilitas sumber daya manusia, terlebih di era yang menuntut profesionalisme sekarang ini.

Dalam realitas praktisnya, anggota perempuan kurang berani mengembangkan diri dibandingkan anggota laki-laki. Kemampuan adaptasi sosial perempuan yang lambat. Perempuan membutuhkan waktu yang lama untuk saling mengenal dan percaya kepada pihak lain sehingga terkadang kondisi tersebut berdampak pada hubungan dan komunikasi mereka dengan pihak lain termasuk kompetitor politik. Perempuan cenderung malu-malu dalam aktivitas politik untuk menyatakan pendapat, ide, dan kritik terhadap proses politik yang berlangsung. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan keterlibatan perempuan kurang dominan dibandingkan kaum laki-laki.

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di politik dan legislatif berkaitan dengan *affirmative action*, kuota 30 persen, maka hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan partai

politik. Dukungan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik dalam penentuan calon legislatif. Dengan kata lain hanya melalui partai politiklah, calon legislatif dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu. Partai politik adalah pintu masuk bagi para politisi untuk menjadi anggota legislatif. Partai politik adalah wadah dimana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan untuk berkisah dalam politik praktis. Partai politik memiliki peranan yang sangat kuat berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari partai politik sebagai *instrument* dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia.

Besarnya kekuasaan partai politik dalam menentukan calon legislatif, bagi kalangan perempuan menjadi kendala tersendiri. Perempuan yang realitasnya sangat sedikit menjadi pengurus partai dan aktif dalam aktivitas partai secara kontinyu, memungkinkan kesempatannya kecil bagi kaum perempuan jika penentuan calon legislatif hanya dilakukan oleh partai politik. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik, pada dasarnya memang penentuan calon legislatif sepenuhnya hal partai politik, akan tetapi dengan adanya ketentuan kuota 30 persen yang mensyaratkan partai politik mencalonkan 30 persen perempuan sebagai calon legislatif, terbuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif di politik dan menjadi calon anggota legislatif.

Dukungan partai politik seharusnya dalam program-program yang berkesinambungan dan nyata berdasarkan pengalaman selama ini, yang mana partai politik cenderung enggan mendukung partisipasi partai politik jika tidak terpaksa dengan adanya sanksi moral dari masyarakat dan tekanan media massa. Jika dukungan partai politik selama ini serius dan terencana maka ketika waktu penentuan calon legislatif dan harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, maka partai politik terutama partai politik lama dan besar tidak sulit melakukannya karena tidak mencukupinya kandidat perempuan. Realitas tersebut menjelaskan memang selama ini pendidikan politik tidak secara kontinyu dilaksanakan oleh partai politik, sehingga partisipan atau anggota partai belum siap menghadapi pemilu legislatif.

Media massa memegang peranan yang sangat penting untuk membangun opini publik dan pencitraan terkait dengan kandidat atau calon legislatif dalam perebutan kursi di parlemen. Dengan peranan yang sangat penting tersebut, media massa menjadi perebutan para politisi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonan mereka di media massa. Namun bagi kandidat legislatif, khususnya kandidat perempuan tidaklah mudah untuk mendapatkan tempat atau diberitakan terkait dengan pencalonannya di media massa.

Media massa memang mempunyai peranan yang kuat dalam politik termasuk proses politik perempuan, namun sampai saat ini media massa meng-*cover* aktivitas politik perempuan masih sangat terbatas. Media dalam hal ini masih jarang memberitakan liputan-liputan khusus sebagai wujud keberpihakan terhadap masyarakat sipil. Media masih memuat berita berdasarkan pesan dan kepentingan tertentu.

Peranan media massa dalam konstalasi politik memang tidak mungkin dihindarkan, terlebih di era teknologi komunikasi saat ini. Media massa menjadi sangat berperan dalam proses politik. Media massa menciptakan gairah politik semakin kuat. Dalam aktivitas politik Provinsi Jawa Barat dan Banten, media lokal lebih dominan dibandingkan media nasional. Media lokal menjadi primadona karena paling banyak dimanfaatkan oleh anggota DPRD baik dalam masa pencalonan maupun pada masa menjabat sebagai anggota DPRD. Media lokal merupakan media yang paling dekat dengan masyarakat Jawa Barat sendiri sehingga pemanfaatan media lokal sangat efektif dan efisien dalam proses dan aktivitas politik yang dijalankan selama ini. Pemanfaatan media lokal dalam perkembangan politik masyarakat khususnya kaum perempuan harus diperluas. Media lokal sepatutnya mempunyai keberpihakan kepada konsep-konsep lokal dalam pengembangan daerah.

Perjuangan *affirmative action* yang merupakan upaya dan isu global bekerja berdasarkan asumsi menuntut dan mencapai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik dan bidang kehidupannya. Persamaan hak menjadi isu penting, dan untuk mencapai hal itu ditentukan kuota yang diusahakan

menjadi kebijakan publik dari negara dalam undang-undang. Tidak adanya *affirmative action* terhadap peran politik perempuan dalam konteks otonomi daerah menunjukkan bahwa hegemoninya dominasi negara. Pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur tentang peran perempuan. Namun pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya membuka peluang bagi perempuan untuk bersaing menduduki posisi politik dalam proses pembanguan daerah.

Keberhasilan perjuangan kebijakan kuota 30 persen telah mampu membuka kungkungan yang dialami kaum perempuan di politik, terutama jika dikaitkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik. Ketentuan ini '*memaksa*' banyak pihak yang selama ini dominan di wilayah politik untuk memberikan kesempatan kepada perempuan sebagai warga Negara dalam politik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Perubahan yang sangat penting adalah munculnya kesadaran kaum perempuan sebagai masyarakat sipil terhadap pentingnya keterwakilan mereka di politik dan parlemen. Setelah selama ini, kaum perempuan mengalami beragam ketidakadilan karena lemahnya posisi mereka sebagai warga negara karena keterbatasan-keterbatasan yang melekat secara budaya pada diri perempuan.

Berbagai upaya para politisi perempuan dan aktivis baik yang berada di dalam parlemen maupun di luar parlemen, semuanya merupakan langkah-langkah yang sangat membutuhkan dukungan lebih kuat. Setidaknya dengan adanya kaukus anggota parlemen perempuan mereka menjadi tidak sendiri melawan sistem patriarkal. Kadang mereka merasakan, tapi sulit menjelaskan karena kuatnya kungkungan sistem dan kultur. Ketika sengaja atau tidak sengaja mereka membahas dan membicarakan isu tersebut, mereka merasa klop dan ketemu karena sama-sama dalam pengalaman dan inti persoalan yang sulit dijelaskan.

Kaukus politisi perempuan akan memiliki peran yang baik dalam *counter hegemony* bagi pemuan hak politik dan kesejahteraan perempuan. Upaya yang harus dilakukan adalah memunculkan keberanian perempuan itu sendiri. Persoalan kualitas perempuan salah satunya adalah

menumbuhkan keberanian perempuan untuk bersuara dan mengemukakan pendapat. Keberanian perempuan berkomunikasi dalam proses politik akan memberikan ruang diskusi yang sangat baik dan diperlukan dalam upaya mencapai kekuatan perempuan dalam politik itu sendiri. Tanpa kemampuan komunikasi politik yang baik, maka cenderung perempuan akan menjadi *'muted group'* semata, yang keberadaannya tidak terlalu berarti bagi proses politik itu sendiri. Tentu kondisi ini bukan yang implikasi dari substansi perjuangan *'affirmative action, kuota 30 persen'* keterwakilan perempuan di parlemen.

Dari berbagai informasi dan pendapat di atas, dapat ditarik beberapa pendekatan dalam meningkatkan akses bagi perempuan untuk turut mendapatkan hak mereka bagi kesejahteraan dan keterwakilan di ruang publik dan politik. Pendekatan edukasi dan penyadaran individu perempuan sebagai kampanye publik adalah pendekatan yang dapat dilakukan untuk peningkatkan kesadaran individu dan kolektif. Selain itu mobilisasi sosial sebagai upaya pencerahan untuk lingkungan yang mengitari individu setiap perempuan, seperti keluarga, kelompok masyarakat dan lingkungan sekitarnya, merupakan upaya yang dapat meningkatkan kemitraan, aliansi dan jaringan perjuangan. Selain itu advokasi kebijakan yang lebih kondusif dengan penegakan hukum bagi peraturan yang mendukung perjuangan untuk melawan hegemoni, penghisapan, pendindasan bagi hak-hak politik dan kesejahteraan bagi perempuan.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa gerakan perjuangan kuota 30 persen merupakan gerakan *"counter hegemoni"*. Bahwa perjuangan dapat dilakukan dengan gerakan yang sesuai untuk meningkatkan Jabar sendiri dan untuk meningkatkan aktifitas politik bagi kaum perempuan maupun di dunia publik. Perjuangan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada diri perempuan sendiri seperti perempuan harus membuka diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai etika, memperkaya diri dengan informasi. Artinya perempuan harus berusaha, berjuang untuk perubahan yang diinginkan, bukan hanya

berdiam diri dengan keadaan yang ada tanpa usaha.

## Simpulan

Temuan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa aliansi jaringan organisasi sangat penting dalam proses dan aktivitas politik kaum perempuan dikarenakan mampu menciptakan kemauan bersama (*collective will*) yang mempunyai kekuasaan bersama (*power relations*) dan hal tersebut sangat diperlukan dalam perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen atau DPRD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Ketentuan *affirmative action, kuota 30 persen* ternyata harus lebih berkembang dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah dan ketentuan kuota membuka peluang yang luas bagi kaum perempuan untuk aktif dan berkarya serta berjuang dalam politik untuk menghilangkan marginalisasi perempuan.

Ketentuan *affirmative action* sangat penting diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah yang luas dan mempunyai jumlah pemilih perempuan nomor satu di Indonesia. Apalagi, keterwakilan perempuan di politik dan sebagai anggota DPRD baru mencapai 25 persen yaitu 25 orang dari 100 orang anggota DPRD Jabar. Walau masih belum memenuhi ketentuan kuota 30 persen, namun perubahan tersebut sangat signifikan yaitu 65 persen dari periode sebelumnya yang hanya 15 orang dari 100 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Begitu juga dengan Provinsi Banten yang mengalami perkembangan cukup baik, walau masih belum memadai keterwakilan perempuan disebabkan nilai-nilai budaya yang sangat kuat di tengah masyarakat. Keterwakilan perempuan hanya 15 orang dari 85 orang anggota DPRD. Artinya ketentuan kuota sudah diadopsi walau belum maksimal, dan ternyata minim pengaruhnya di Provinsi Banten yang mempunyai pimpinan (gubernur) perempuan. Simpulan lainnya adalah kualitas komunikasi politik perempuan masih belum memadai berdasarkan fenomena anggota DPRD Jawa Barat dan Banten karena pengalaman politik

perempuan yang masih sangat kurang di kancan politik dan perjuangan kaum perempuan belum selesai. Kuota 30 persen hanya merupakan *affirmative action* menuju situasi yang lebih ideal bagi kaum perempuan. Gerakan *counter hegemoni* kaum perempuan Indonesia baru berada pada fase awal.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada DP2M Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah membantu pembiayaan penelitian ini pada tahun 2010. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Universitas Sahid yang sudah memfasilitasi sehingga bantuan dapat terealisasi. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk semua nara sumber anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, pengurus partai politik kedua propinsi, dan tokoh-tokoh jaringan perempuan serta semua pihak yang telah mendukung sehingga penelitian ini selesai dilaksanakan.

### Daftar Pustaka

- Baran, J. Stanley and Davis K. Dennis, 1995, *Mass Communication Theory*.
- Berger, Asa, Althur, Media Analysis Techniques, 2000, Second Eds., Alih Bahasa oleh Budi, MH, Setio.
- Berger, Peter, L. and Luckman Thomas, 1976, *The Sosial Contruction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York.
- Boqdan, Robert and Taylor, Steven, 1985, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York.
- Bryman, Allah, 2001, *Sosial Research Methods*.
- Curran, James, Gurrevich (edt.), 1992, *Mass Media and Society*.
- Denzim, Norman dan Lincoln, S. Yvonna, 1994, *Handbook of Qualitative Research*.
- Dowding, Keith, 1996, *Power*.
- Duke, Lois, Whitaker, eds, 1999, *Women in Politics, Outsider or Insider: A Collection of Reading*.
- Gamsci, Antonio, 1997, *Selection From Political Writing (1910-1920)*.
- Halford, Susan dan Leonard, Pauline, 2001, *Gender, Power and Organization: An Introduction*.
- Haugaard, Mark, 2002, *Power: A Reader*, New York.
- Laclau, Ernesto dan Mouffe, Chantal, 1985, *Hegemony and Socaliat Strategy, Toward a Radical Democratic and Politic*.
- Lena, Devy, & Tien, Charles & Aved Rachele, 2001, *Do Differences Matter?, Women Members of Congress and Hyde Amendment*, *Jurnal Women and Politics*, Volume 23, Number 12.
- Littlejohn, Stephen, L., 1996, *The Theories of Human Communication*.
- Lorimer, Rowland, 1994, *Mass Communication, A Comparative Introduction*.
- Kellner, Douglas, 1989, *Critical Theory, Marxism ang Modernity*.
- McNair, Brian, 1995, *An Introduction to Political Communication*.
- Mouffe, Chantal, 1979, *Gramsci & Marxist Theory*.
- Murniati, P, Nunuk, 2004, *Getar Gender; Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*.
- Nimmo, Dan, *Political Communication and opinion in America*, 1978.
- Patria, Nezar dan Arief, Andi, 2003, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*, cet. ke 2.
- Perry, K. David, 2002, *Theory and Research in Mass Communication: Contacts and Consequences*.
- Salami, Leonardo, 1981, *The Sociology of Political Praxis: an introduction to Gramsci's Theory*, London & Boston.
- Simon, Roger, 1999, *Gramsci's Political Thought*, alih bahasa oleh Kamdani dan Baehaqi, Imam.
- Sugiono, Muhadi, 1999, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan dunia ketiga*.
- Yin, K, Robert, 1989, *Case Study Research, Design and Method*.